



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1387 K/Pdt/2008

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ST. MARWATI, 2. TITY ROSLINA, 3. H. NAPSAHU
DAN 4. SULHA KIA, SPd.,

keempatnya adalah ahli waris dari alm H. PAGANDA, bertempat tinggal di Desa Benua Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SH. , Advokat, berkantor di BTN II Blok D/5, Kota Kendari;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

melawan :

1. ABDUL HAMID, DK, DAN 2. MALELA, keduanya bertempat tinggal di Desa Benua Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil- dalil :

Adapun yang menjadi pokok- pokok dasar gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah berbentuk persawahan seluas $\pm 4.539 \text{ M}^2/9$ (Sembilan) petak yang terletak di Kelurahan/desa Benua Kecamatan Pondidaha dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe, dengan batas- batas:

Sebelah Utara : Tanah milik SUBARDIN;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Kali;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik ALAMRUP;

Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani;

Untuk selanjutnya hal tersebut disebut obyek tanah.

2. Bahwa tanah persawahan tersebut dahulu masih berupa lahan hutan atau semak belukar, kemudian oleh Penggugat atas anjuran Kepala kampung Bapak KIA dan dilanjutkan Bapak ROE-ROE ketika itu, sekitar tahun 1942 atau sudah sejak lama membuka lahan tersebut mengolahnya menjadi persawahan yang seluruhnya seluas $\pm 1.5 \text{ Ha}/15.000 \text{ M}^2$ karena lokasi yang sangat strategis yaitu dengan sungai/kali Amonggedo.
3. Bahwa mulanya sekitar tahun 1977 pada waktu musim orang menanam atau mengolah sawah, datang para Tergugat yang ingin meminjam sawah untuk di olah dan ditanami pada kepada Penggugat, kemudian Penggugat menunjukkan dan meminjamkan sawah yang pernah di olah oleh BASO sebanyak 3 (tiga) petak atau seluas $\pm 1943 \text{ M}^2$, yang merupakan milik Penggugat yang pernah di pinjamkan kepada BASO.
4. Bahw jauh sebelum para Tergugat datang meminjam sawah kepada Penggugat, BASO pula pernah meminjam sawah untuk di olahnya seluas $\pm 4.051 \text{ M}^2$ atau sama dengan 7 (tujuh) petak, atas persetujuan Penggugat kemudian BASO menjualnya seluas sekitar 2.108 M^2 (4 petak) kepada LEBARU dan sisanya seluas 1.943 M^2 (3 petak) di kembalikan kepada Penggugat yang selanjutnya di pinjamkan kepada para Tergugat untuk diolah dan ditanami padi.
5. Bahwa setelah para Tergugat mengolah sawah tersebut kurang lebih selama enam tahun atau sekitar tahun 1982, para Tergugat mengembalikan sawah yang pernah diolahnya kepada Penggugat, sedangkan di sebelah timur sawah yang di olah para Tergugat, terdapat pula sawah milik Penggugat yang ketika itu pula di olah oleh UBED seluas $\pm 2.596 \text{ M}^2$ (6 petak).
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 1998 datang lagi para

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menemui Penggugat untuk maksud yang sama sebagaimana hal tersebut diatas, yaitu meminjam sawah untuk diolah kepada Penggugat dengan ketentuan bagi hasil yaitu 1 banding 3 atau sama dengan satu bahagian milik untuk Penggugat dan 3 bahagian untuk para Tergugat, hal itu berlangsung selama 2 (dua) tahun atau dua musim tanam secara baik- baik.

7. Bahwa setelah masuk tahun ketiga atau sekitar tahun 2000 para Tergugat tidak mau lagi memberikan hasil panennya sebagaimana biasanya, bahkan terkesan para Tergugat ingin menguasai sepihak dan memiliki tanah milik Penggugat seluas sekitar 1.043 M² (3 petak) adalah merupakan perbuatan melawan (Onrech Matigedaad) dan sangat merugikan Penggugat.

8. Bahwa tidak puas para Tergugat menguasai sepihak dan memiliki tanah Penggugat secara melawan Hukum, lagi-lagi para Tergugat menyerobot dan mengambil tanah persawahan milik Penggugat di sebelah Timurnya seluas \pm 2.596 M² sekitar 6 (enam) petak yang sebelumnya diolah oleh UBED selama kurang lebih 10 tahun.

9. Bahwa sejumlah keseluruhan tanah persawahan milik Penggugat yang dikuasai dan diserobot oleh para Tergugat adalah seluas \pm 4.539 M² / 9 (Sembilan) petak, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan sawah milik SUBARDIN
- Sebelah Timur : Berbatas sawah ALMARUF dan Kali Amonggedo
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan sawah milik ALAMRUP
- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.

10. Bahwa berbagi usaha dan cara Penggugat lakukan untuk melakukan untuk mendapatkan kembali hak Penggugat, bahkan telah menempuh secara musyawarah dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan yang saat itu Penggugat di wakili oleh anaknya yang bernama ST. MARWATI kemudian dilanjutkan dengan H. NAPSAHU yang juga anak Penggugat mengadakan pertemuan melalui aparat pemerintah setempat yaitu melalui kepala Desa dan Camat ketika itu, tetap saja tidak membawa hasil, hal ini di karenakan hasil dari musyawarah bersama, oleh pihak para Tergugat tidak mau menerimanya dengan berbagai macam dalil, maka dengan terpaksa dan berat hati masalah ini Penggugat membawanya ke Pengadilan dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan agar dapat di selesaikan dengan baik, tepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang berlaku.

11. Bahwa oleh karena perbuatan melawan Hukum yang di lakukan oleh para Tergugat dengan mengambil, menguasai dan menyerobot tanah persawahan milik Penggugat secara sepihak, maka wajar, patut dan sah untuk diserahkan kembali kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah persawahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendari, secara seketika dan sekaligus dan tanpa syarat serta menghentikan segala kegiatan dan aktifitas di tanah sengketa.
12. Bahwa apabila para Tergugat tidak segera untuk menyerahkan tanah persawahan yang menjadi sengketa kepada Penggugat, maka wajar dan patut untuk dikenakan uang paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari, akibat keterlambatannya mematuhi isi putusan sejak perkara ini di daftar dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa terhadap segala surat- surat kepemilikan yang berkenan dengan obyek sengketa baik atas nama para Tergugat dan / atau pihak lain dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
14. Bahwa adanya dugaan yang kuat dan beralasan, kalau para Tergugat akan menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain terhadap sawah yang menjadi obyek sengketa,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka wajar pula untuk di letakkan dan dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) selanjutnya dinyatakan berharga, sah dan mengikat.

15. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti- bukti yang otentik dan kuat terhadap obyek sengketa, maka wajar pula putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (Uit Voor Baar Bij Voorraad) walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan atas uraian- uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari incasu Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa tanah berbentuk persawahan seluas $\pm 4.539 \text{ M}^2 / 9$ (Sembilan) petak yang terletak di Kelurahan / Desa Benua Kecamatan Pondidaha dahulu Kabupaten Kendari – sekarang Kabupaten Konawe dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik SUBARDIN
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Kali
 - Sebelah Selatan : Tanah milik ALAMRUP
 - Sebelah Barat : Jalan Usaha TaniAdalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan yang di lakukan oleh para Tergugat yang menguasai sepihak dan menyerobot tanah persawahan yang menjadi sengketa yang merupakan milik Penggugat seluas $\pm 4.539 \text{ M}^2 / 9$ (Sembilan) petak, dengan batas- batas.
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan sawah milik SUBARDIN
 - Sebelah Timur : Berbatas sawah ALMARUF dan Kali Amonggedo
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan sawah milik ALAMRUP
 - Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.

4. Menyatakan agar para Tergugat menghentikan segala aktifitas dan kegiatan ditanah sengketa serta menyerahkan obyek sengketa berupa tanah persawahan sebagaimana tersebut di atas, kepada Penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat.
5. Menyatakan Hukum akibat keterlambatannya atau tidak mematuhi isi putusan ini, maka wajar dan patut untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /hari, sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendari.
6. Menyatakan hukum segala surat-surat kepemilikan yang berkenan atas obyek sengketa baik atas nama para Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah serta batal demi hukum.
7. Menyatakan hukum sita jaminan atas (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dan dimohonkan atas obyek sengketa adalah berharga, sah dan mengikat.
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya verzet, Banding dan Kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari incasu Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kuasa hukum Tergugat mendalilkan tidaklah tepat, apabila Tergugat II ditempatkan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan title kepemilikan, atas tanah sengketa karena tanah sengketa adalah harta milik Tergugat I sebagai harta bawaan dalam perkawinan dengan Tergugat II dan minta agar Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat membenarkan bahwa tanah sengketa sekarang ini dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri, maka cukup beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dijadikan sebagai para Tergugat tanpa harus membuktikan tanah tersebut milik siaps, dengan demikian Eksepsi Penasihat Hukum para Tergugat harus ditolak;

- Bahwa tidak tepat Tergugat II ditetapkan sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan title atas kepemilikan tanah sengketa. Demikian karena tanah sengketa adalah hanya milik Tergugat I sebagai harta bawaan dalam perkawinan dengan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kendari supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2004/PN.Kdi. tanggal -18 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pemanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan No. 44/Pdt/2005/PT. Sultra. tanggal 6 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding; pada tanggal -30 November 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 14 Desember 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2005/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2005;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding; yang pada tanggal 4 Januari 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding; diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Januari 2006

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang putusannya dikuatkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang justru telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak tertib dalam beracara karena oleh karena dalam Putusannya Hakim Tingkat Pertama tidak memuat keterangan salah seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri yaitu atas nama M. Ikwan Saranani, SE., yang jelas-jelas keterangannya menguatkan gugatan Penggugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan bahkan dimuat dalam putusanpun tidak, hal

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh Judex facti yang tidak secara cermat dan teliti mempelajari berkas perkara, yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempelajari secara cermat dan teliti pembuktian Penggugat Banding;

Bahwa dalam memori bandingnya semukla Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya Bukhari Achmad SH, telah meminta Judex Facti untuk menghadirkan saksi tersebut akan tetapi tidak ditanggapi oleh Judex Facti, oleh karena mungkin memori banding Pemohon Kasasi tidak pernah dibaca oleh Judex Facti : Memori banding tersebut bunyinya sebagai berikut :

“Bahwa dengan tidak dimuat/keterangan saksi Penggugat yang bernama M. IKWAN SARANANI, SE., yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk di dengarkan keterangan pada tanggal 4 September 2004, maka Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam Hukum dan Wajib menjunjung Hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada pengecualiannya. Disamping itu pula melanggar Undang-Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman dan Asas Hukum tentang kesamaan kedudukan para pihak dalam suatu perkara (perdata) sudah lama dikenal dengan asas ‘AUDI ET ALTERAM PARTEM’. Bahkan untuk menambah keyakinan apabila diperkenankan oleh yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kami siap untuk mengkonsolidasi atau menghadirkan kembali saksi Penggugat yang bernama M. IKWAN SARANANI, SE. bersama-sama pihak prinsipalnya/materilnya sewaktu-waktu bila diperlukan”

Bahwa Pengadilan Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum Acara karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil dalam putusnya tertanggal 18 Mei 2005 tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan (BAP) sehingga putusan berakibat batal demi Hukum (Vide:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 820K/Sip/1977, tertanggal 21 Febuari 1980) yaitu antara

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam berita acara persidangan pada hal 39 tercatat kalau bukti surat Tergugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi No. 7/T-7 hanya berupa foto copi kwitansi yang di foto kopi yang diberi materai cukup dan tidak terdapat aslinya, tetapi dalam putusan hal 17 hal itu seakan-akan ada aslinya, kemudian pula dalam berita acara persidangan (BAP) pada hal 44-45 yang memuat keterangan saksi.

Tergugat-tergugat/Termohon Banding yang bernama HASYIM BASRAN sebagai Kepala Desa yang dalam perkara ini tidak di sumpah karena mempunyai hubungan keluarga sangat dekat dengan Tergugat/Termohon Banding yaitu hubungan kemenakan i.c. orang tua saksi dengan Tergugat/Termohon Banding bersaudara kandung, tetapi anehnya sebagaimana yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Aquo padahal hal 17- hal 20 kalau saksi tersebut ikut pula di sumpah sehingga dalam hal ini berita acara persidangan (BAP) dengan putusan telah terjadi Kontradiksi serta merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi ;

di atas, Pemohon Kasasi yang semula sebagai kiranya yang Mulia Majelis Hakim Agung yang ini, berkenan memutus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan - alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Penggugat tidak membuktikan dasar-dasar kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa dan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

1. ST. MARWATI, 2. TITY ROSLINA, 3. H. NAPSAHU DAN 4. SULHA KIA, SPd., keempat ahli waris alm H. PAGANDA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **ST. MARWATI**, 2. **TITY ROSLINA**, 3. **H. NAPSAHU** DAN 4. **SULHA KIA, SPd.**, keempat ahli waris alm **H. PAGANDA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2010** oleh **H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. MUCHSIN, SH.** dan **H. ATJA SONDJAJA, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EKO BUDI SUPRIYANTO, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
K e t u a,
Ttd./ Prof.Dr.H. MUCHSIN, SH.
Ttd./
Ttd./ H. ATJA SONDJAJA, SH.
ANWARI, SH., SpN.,MH.

H.M. IMRON

Biaya-biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i	Rp. 6.000.-	
Ttd./		
2. R e d a k s i	Rp. 5.000.-	EKO BUDI
SUPRIYANTO, SH., MH.		
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 489.000.-	
Jumlah	Rp.500.000.-	
=====		

Untuk Salinan
Mahkamah Agung- RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No1387 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)